



# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

## PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2013

### TENTANG

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DANA BERGULIR KOTA TIDORE KEPULAUAN

#### WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, maka diperlukan kebijakan tertulis tentang tata cara penyisihan dan penghapusan piutang dana bergulir diragukan tertagih, Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Dana Bergulir Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2011);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DANA BERGULIR KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah otonomi lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut (SKPD) adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah.
6. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
7. Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
8. Piutang Dana Bergulir Diragukan Tagihan adalah jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih karena (macet) dan dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi tata cara penyisihan piutang dana bergulir yang diragukan tertagih, penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang dana bergulir yang bersumber dari APBD, serta penerima hiba kembali piutang dana bergulir yang telah dihapusbukuan.

BAB III  
ASUMSI DASAR  
Pasal 3

- (1). Alokasi Anggaran untuk pembiayaan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah sejak tahun 2006 hingga saat ini tidak tepat dikategorikan sebagai dana bergulir karena secara substansial tidak memenuhi karakteristik dana bergulir sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai Piutang Jangka Panjang dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Salah satu karakteristik dana bergulir adalah dana yang disalurkan kepada masyarakat dapat ditagih dan langsung digulirkan adalah dana yang disalurkan kepada masyarakat dapat ditagih dan langsung digulirkan kembali kepada masyarakat yang tanpa perlu menyetor ke Rekening Kas Daerah
  - b. Berdasarkan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dana bergulir tidak dapat dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena penerimaan SKPD yang merupakan penerima daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran dan SKPD tidak boleh mengelola Kas. Dengan demikian, dana bergulir tersebut lebih tepat bila dikelola oleh Satuan Kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat mengelola langsung pendapatan tanpa menyetor terlebih dahulu ke Rekening Kas Daerah dan dapat mengelola Kas;
- (2) Dana bergulir merupakan salah satu peristiwa yang menimbulkan piutang berdasarkan perikatan yang dituangkan dalam naska perjanjian, dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Akuntansi Piutang hanya disebutkan bahwa Piutang yang dapat timbul dari dana bergulir diatur dalam bulletin teknis tersendiri.

- (3) Penyajian piutang dana bergulir di neraca harus menggambarkan nilai realisasi bersih yang dapat direalisasi.
- (4) Nilai yang dapat direalisasi ini dapat diperoleh jika SKPD pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan piutang dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya, dimana berdasarkan penatausahaan tersebut akan diketahui jumlah piutang dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, piutang dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan piutang dana bergulir yang dapat ditagih.

BAB IV  
PENYISIHAN PIUTANG DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH  
Bagian Pertama  
Umum  
Pasal 4

- (1) Aset berupa dana bergulir di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih.
- (2) Penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama perolehan piutang dana bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul diharapkan dapat ditagih.
- (3) Penyisihan piutang dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo piutang yang masih berada di tangan debitur.
- (4) Metode penyisihan terhadap piutang dana bergulir diragukan dapat tertagih pada setiap akhir periode.
- (5) Penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan

keuangan, paling tidak dalam CaLK selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapus sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

- (6) Jumlah yang disisihkan sebagai piutang dana bergulir diragukan tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dana bergulir dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang dana bergulir mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

#### Pasal 5

Klasifikasi tingkat kolektibilitas piutang dana bergulir meliputi :

- (1) Piutang Lancar  
Piutang dana bergulir digolongkan lancar apabila tidak ada tunggakan bunga maupun angsuran pokok atau ada tunggakan bunga dan/atau pokok tetapi belum jatuh tempo.
- (2) Piutang Kurang Lancar.  
Piutang dana bergulir digolongkan Kurang Lancar apabila tunggakan angsuran telah melampaui 6 ( enam ) bulan tetapi belum melampaui 12 ( dua belas ) bulan.
- (3) Piutang Diragukan.  
Piutang dana bergulir yang diragukan dapat ditagih apabila piutang yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :
  - a. Piutang masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari hutang penerima dana bergulir termasuk bunganya atau;
  - b. Piutang dana bergulir tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari hutang penerima dana bergulir.
- (4) Piutang Macet.  
Piutang dana bergulir yang digolongkan macet atau benar-benar tidak dapat ditagih apabila:
  - a. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan;

- b. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 ( dua puluh satu ) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan usaha penyelamatan pinjaman;
- c. Piutang tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri,

#### Pasal 6

- (1) Penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang.
- (2) Umur piutang dana bergulir dan penyisihan dana bergulir diragukan tertagih adalah sebagai berikut :

No	Umur Piutang Dana Bergulir	Persentase Penyisihan
1.	Piutang belum jatuh tempo	0%
2.	Piutang telah jatuh kurang dari 1 tahun	5%
3.	Piutang telah jatuh lebih dari 1 tahun s/d 2 tahun	10%
4.	Piutang telah jatuh lebih dari 2 tahun s/d 3 tahun	20%
5.	Piutang telah jatuh lebih dari 3 tahun s/d 4 tahun	30%
6.	Piutang telah jatuh lebih dari 4 tahun s/d 5 tahun	40%
7.	Piutang telah jatuh lebih dari 5 tahun	50%

#### Bagian Kedua Mekanisme Pelaksanaan

#### Pasal 7

- (1) Teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana bergulir oleh debitur (penerima dana bergulir) setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan menggunakan formulir A1, A2, A3 sebagaimana terlampir.

- (2) Data hasil monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diklasifikasikan menurut tingkat kolektibilitasnya.
- (3) Teknis melakukan perhitungan penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih berdasarkan umur dana bergulir.
- (4) Daftar rekapitulasi dan rincian hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD untuk dievaluasi dan diproses lebih lanjut.

#### Pasal 8

- (1) Penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih dibuat berdasarkan keputusan Walikota.
- (2) Penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh PPKD kepada Walikota.

#### Bagian Ketiga Pencatatan, Penyajian dan Pengungkapan

#### Pasal 9

- (1) Pencatatan penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan koreksi agar nilai piutang dana bergulir yang disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih.
- (2) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih adalah sebagai berikut :

Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	Rp. xxx
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Diragukan Tertagih	Rp. xxx

#### Pasal 10

- (1) Penyajian penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang dana bergulir yang bersangkutan.

- (2) Contoh penyajian piutang dan penyesihan piutang dana bergulir diragukan tertagih di neraca adalah sebagai berikut:

NERACA  
PER 31 DESEMBER 20XX

ASET		KEWAJIBAN	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
INVESTASI JK.PANJANG		KEWAJIBAN JK. PANJANG	
INVESTASI Non Permanen			
Ivestasi/Piutang Dana Bergulir	XXX	EKUITAS DANA	
Penyesihan Piutang Tak Tertagih	(XXX)	EKUITAS DANA LANCAR	
Piutang Dana Bergulir (Netto)	XXX	EKUITAS DANA INVESTASI	
ASET TETAP		Diinvestasikan dalam investasi	
ASET LAINNYA		Jangka Panjang	xxx

Pasal 11

- (1) Informasi mengenai perkiraan (akun) piutang dana bergulir harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
  - b. Rincian saldo piutang menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  - c. Penjelasan atas penyelesaian piutang dana bergulir.

BAB V  
PENGHAPUSAN PIUTANG DANA BERGULIR

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 12

- (1) Penghentian pengakuan piutang dana bergulir dapat dilakukan dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai / lunas.

- (2) Pemberhentian pengakuan piutang dana bergulir dengan cara melaksanakan sesuatu sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu: penghapusbukuan (write down) dan penghapustagihan (write off).
- (3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai relisasi bersihnya.
- (4) Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pada pendapatan (revenue) pada Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dana bergulir. Apabila dihapusbukuan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

#### Pasal 13

- (1) Penghapusbukuan atau penghapusan secara bersyarat piutang dana bergulir dibuat berdasarkan Keputusan Walikota untuk menghapusbuku piutang dana bergulir.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang sah sebagaimana bukti akuntansi penghapusbukuan.
- (3) Kriteria penghapusbukuan piutang adalah sebagai berikut :
  - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan, misalnya mengurangi beban operasional dalam rangka penagihan yang tak mungkin terrealisasi tagihannya;
  - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca Pemerintah Daerah sebelum difinalisasi dan diajukan kepada Keputusan penghapusbukuan;
  - c. Pengambil Keputusan penghapusbukuan melakukan Keputusan reaktif (tidak berinisiatif) berdasar suatu system nominasi untuk dihapusbukuan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisa dan usulan penghapusbukuan dimaksud.

#### Pasal 14

- (1) Penghapustagihan atau penghapusan secara mutlak piutang dana bergulir dibuat berdasarkan Keputusan Walikota untuk menghapustagihan piutang dana bergulir.
- (2) Penghapustagihan atau penghapusan secara mutlak piutang dana bergulir diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) Tahun setelah tanggal penetapan penghapusbukuan atau penghapusan secara bersyarat;
- (3) Kriteria penghapustagihan piutang adalah sebagai berikut :
  - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa pihak yang berutang kepada Pemerintah Daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam;
  - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukan, membuat citra penagih (Pemerintah Daerah) menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril yang lebih luas menghadapi tugas masa depan;
  - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tidak mungkin tertagih jika melihat kondisi pihak tertagih;
  - d. Penghapustagihan setelah semua cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan.

Bagian Kedua  
Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 15

- (1) Penghapusan secara bersyarat atau penghapusbukuan piutang dana bergulir ditetapkan oleh :
  - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
  - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (2) Piutang Dana Bergulir yang akan dihapuskan secara bersyarat atau dihapusbukan sebagaimana ayat (1), diusulkan oleh PPKD kepada Walikota.
- (3) Penghapusan secara bersyarat atau penghapusbukan atas Piutang Dana Bergulir dari pembukuan dilaksanakan setelah piutang ditetapkan sebagai piutang diragukan tertagih dan dilakukan penyisihan penghapusan.

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan Keputusan Penghapusbukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) sebagai dokumen sumber, PPKD melakukan penghapusan piutang tersebut dari pembukuan dengan membuat memo penyesuaian.

Jurnal untuk mencatat penghapusbukan piutang dana bergulir adalah sebagai berikut :

Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	Rp. xxx
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Diragukan Tertagih	Rp. xxx
Piutang Dana Bergulir	Rp. xxx

- (2) Piutang dana bergulir yang telah dihapusbukan dicatat secara ekstrakomptabel oleh SKPD teknis.
- (3) Pengungkapan penghapusbukan piutang dana bergulir. Penghapusbukan piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif, meliputi nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal Keputusan penghapusbukan piutang dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

#### Bagian Ketiga Penghapusan Secara Mutlak

#### Pasal 17

- (1) Penghapusan Secara Mutlak atau Penghapusan Piutang Dana Bergulir ditetapkan oleh :
  - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan

- b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Piutang dana bergulir yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh PPKD kepada Walikota.
  - (3) Penghapusan secara mutlak atau penghapustagihan atas piutang dana bergulir dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
    - a. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat atau penghapusbukuan piutang dana bergulir dimaksud; dan
    - b. Penanggung Utang (debitur) tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

BAB VI  
PENERIMAAN KEMBALI ATAS PIUTANG DANA BERGULIR  
YANG TELAH DIHAPUSBUKUAN

Pasal 18

- (1) Suatu piutang yang telah dihapusbukuan ada kemungkinan diterima kembali pembayarannya karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggungjawab yang berutang.
- (2) Terhadap kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1), ternyata dikemudian hari diterima pembayaran / pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan (akun) penerimaan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Jurnal untuk membukukan penerimaan kembali piutang dana bergulir yang telah dihapusbukuan adalah sebagai berikut :

Kas dikas Daerah	Rp. XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	
Rp. xxx	

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 5 Januari 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 5 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 235

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19660110 199211 2 001